



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun Tergugat berstatus Duda Mati;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXX (Majalengka, 12 Juni 2021);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **April 2023** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat** serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 10 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4.
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2024, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat, telah

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir tinggal di KABUPATEN SUMEDANG ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXXX (Majalengka, 12 Juni 2021) ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2023 hingga sekarang kurang lebih sepuluh bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXX (Majalengka, 12 Juni 2021) ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa pada bulan April 2023 hingga sekarang kurang lebih sepuluh bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarganya akan tetapi tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka tuntutan Penggugat diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perkara tersebut berdasarkan hokum dan beralasan, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan belum bercerai sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa pada bulan Juni hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
3. Bahwa sejak bulan Juni hingga sekarang kurang lebih tujuh bulan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai ;



3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lebih kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi doktrin hukum Islam sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu sesuai dengan lafad yang diucapkannya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah cerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai izin talak khul'i tersebut memenuhi Pasal 119 harup (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumedang tentang perkara ini, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2024 ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak ;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. Dimiyati, SH, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Malik, M. Si

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)